

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1596 di Indonesia hukum yang berlaku di daerah-daerah Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis yang disebut hukum adat. Setelah orang-orang Belanda berada di Indonesia dengan mendirikan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602 bertujuan untuk berdagang. VOC dalam berdagang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang disebut hak *octrooi*. Dengan Hak *octrooi* itu VOC melakukan ekspansi penjajahan di daerah-daerah Kepulauan Nusantara, dan menanamkan penekanan dalam bidang perekonomian dengan memaksakan aturan-aturan hukumnya yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi.¹

Sejak tanggal 1 Januari 1800 daerah-daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah *Bataafsche Republiek* yang kemudian diubah menjadi *Koninkrijk Holland*. Kepulauan Nusantara sejak itu mengalami masa-masa penjajahan pemerintah Belanda dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam pergaulan hidup pribumi dengan melaksanakan pedoman pemerintahan dan aturan-aturan hukumnya sendiri. Untuk mengurus daerah jajahan raja Belanda yang monarki absolut waktu itu menunjuk Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Dalam bidang hukum, Daendels

¹ H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm.7.

tidak mau mengganti aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam pergaulan hidup pribumi dengan memberlakukan aturan-aturan hukum Eropa.²

Pada masa kolonialisasi, Negara jajahan mau tidak mau dipaksa menganut hukum Negara yang menjajahnya, dengan menganut asas konkordansi “Hukum di Negara jajahan harus mengikuti hukum Negara Penjajah”. Sifat hukum yang memaksa diterapkan dalam keadaan seperti ini, dimana Negara jajahan dipaksa mengikuti hukum Negara Penjajah. Berdasarkan pasal 131 ayat (2) IS tersebut, maka hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda dan orang-orang yang disamakan dengan golongan penduduk atau orang Belanda di Indonesia harus diberlakukan sama dengan hukum yang berlaku di Negeri Belanda.³ Dimana tujuannya ialah untuk Penundukan dengan sukarela pada hukum perdata Eropa mengenai suatu tindakan hukum tertentu. Tindakan penundukan hukum tertentu ini merupakan penundukan asli, artinya ialah penundukan kedalam hukum perdata Eropa yang pertama-tama dibuka bagi mereka yang baginya tidak berlaku hukum perdata Eropa. Bagi yang melakukan penundukan tertentu ini yang bersangkutan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan dan akibat hukum yang terjadi dikemudian hari dikuasai oleh hukum Eropa.⁴

Disamping itu, berlakulah hukum Adat dan hukum Islam. Dimana Hukum Adat berlaku bagi golongan Pribumi, yang termasuk dalam Golongan Pribumi ialah

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.12-13.

³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.15.

⁴ *Ibid*, hlm.21.

mereka yang termasuk penganut Pribumi yang tidak pindah ke lain golongan, dan juga berlakunya Hukum Islam bagi masyarakat Islam yang penyebarannya dilakukan oleh masyarakat Arab.

Setelah Indonesia merdeka kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 di tetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui secara jelas dan tertulis tentang garis-garis pokok dari hukum Indonesia. Meskipun telah merdeka dan berdaulat serta dapat mengubah sistem dasar susunan ketetaneagaan, namun dalam bidang hukum belum mampu mengubah sama sekali hukum yang telah berlaku dalam masyarakat. Ketidakmampuan ini diakui negara, yaitu dengan mengadakan peraturan peralihan dalam undang-undang dasarnya. Pasal peralihan yang dimaksud terdapat pada pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.⁵ Dimana peraturan yang masih diberlakukan ialah *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Wetboek Van Koophandel* (WVK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun peraturan tersebut masih diberlakukan di Indonesia, tetapi ada yang tidak dapat diberlakukan bagi Bangsa Indonesia seperti perkawinan yang terdapat pada buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum keluarnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan diatur dalam buku 1

⁵ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.8.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam, dan orang yang beragama Kristen berlaku Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelikk Ordanantie Christen Indonesia 1933*No.74).Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi golongan Tiong Hoa.

Menurut hukum Adat, perkawinan bukanlah hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan urusan dari orangtua, urusan famili, dan urusan masyarakat hukumnya. Pada umumnya, menurut hukum Adat di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan, atau *dongan sahuta* (Batak). Terjadinya ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban suami istri, juga menyangkut hubungan-hubungan kekeluargaan/kekerabatan, dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁶ Hukum Adat ini berlaku bagi kalangan orang-orang yang orang-orang yang menganut hukum Adat.

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim. Dan apabila ditinjau lebih rinci pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci

⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, hlm.279.

antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁷

Dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan pada Tahun 1974 ini berlaku untuk semua orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat, bagi orang-orang asli Indonesia lainnya berlaku hukum Adat.⁸ Dan selanjutnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi, hukum Adat dan Hukum Agama dilakukan sesuai dengan kepercayaannya. Dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ketentuan peralihan, Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933* No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898* No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.2.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm.5.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam pengertian perkawinan itu juga kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil⁹.

Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat. Bila ditinjau lebih jauh, perkawinan tidak hanya sebagai lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai.¹⁰

Perkawinan bertujuan membentuk keturunan dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah markas atau pusat denyut pergaulan hidup dimana komunikasi dan kerja sama berawal. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Keluarga adalah kesatuan yang bulat, teratur lagi sempurna, yang merupakan awal dari kaih sayang, perikemanusiaan dan persaudaraan, untuk kemudian membentuk kesatuan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Membentuk keluarga yang

⁹*Ibid*, hlm.7.

¹⁰Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.186.

bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran disaat usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat menyangkut status sosial orangtua. Anak merupakan keistimewaan orangtua. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orangtuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi rendah. Dalam pasal 45 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan dengan dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan perkawinan, sehingga proses pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah. Jika dikemudian hari muncul permasalahan yang berhubungan dengan berbagai hal diatas, pernikahan bisa dibatalkan atau ditetapkan demi hukum.

Selain syarat pernikahan tidak terpenuhi, hubungan darah juga alasan dapat dibatalkannya pernikahan. Pembatalan perkawinan jugatelah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan

ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Perkawinan sedarah adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.

Meskipun perkawinan sedarah ini dilarang oleh Undang-Undang, tetapi perkawinan sedarah ini tetap terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia, seperti pada suku polahi, suku Batak Toba dan Jawa. Polahi dalam bahasa Gorontalo berarti orang-orang pelarian. Yang berarti bahwa suku polahi merupakan satu suku terasing yang masih hidup di pedalaman hutan pulau Sulawesi khususnya di Provinsi

Gorontalo. Perkawinan sedarah terjadi akibat jarak tempat tinggal yang terlalu jauh dengan kelompok-kelompok lain sehingga membuat mereka sulit bertemu dan melakukan perkawinan eksogami.¹¹

Pada Hukum Perkawinan Adat Batak Toba terdapat suatu perkawinan adat yang disebut dengan “Pariban”, yaitu di mana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu kandung yang berbeda marga. Masyarakat Batak Toba menganggap bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan antara orang-orang rumpal, atau dalam bahasa Batak Toba yaitu marpariban ialah antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya.¹² Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba ini termasuk juga kedalam perkawinan sedarah.

Dalam masyarakat adat Jawa juga dikenal dengan perjodohan sepupu, perjodohan adalah orang tua atau kerabat yang dianggap berwenang untuk mengatur terlaksananya perkawinan, sehingga para calon mempelai tidak memiliki kuasa atas perkawinannya. Dalam tradisi masyarakat di Jawa orangtua memiliki kuasa atas perkawinan anak-anak mereka, mulai dari pemilihan pasangan suami atau istri hingga dalam pengaturan upacara dengan berpegang pada nilai budaya dan tradisi.¹³ Tujuan

¹¹ Samsi Pomalingo, Jurnal Internet Dinamika Sosial dan Budaya “Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo 2015”, hlm. 56. File:///C:/User/Acer/Downloads/POLAHI-KOMUNITAS-SUKU-GORONTALO%20(1).pdf.

¹² Soerjono Soekonto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, 1983, hlm.240.

¹³ Eni Palupi, Jurnal Internet Pendidikan Sosiologi Antropologi, “*Hegemoni Agama Dalam Perkawinan (Perjodohan Dalam Satu Lingkup Keanggotaan Kelompok Dakwah Islam)*,” Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.7-8. file:///C:/Users/acer/Downloads/11266-23712-1-SM%20(1).pdf.

pernikahan ini agar supaya kekerabatan keluarga semakin erat dan agar barang-barang atau warisan mereka tidak pergi ke orang lain

Dalam perkawinan sedarah telah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat yang berada di daerah tertentu yang masih memiliki hubungan sedarah. Dimana hal tersebut dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan dan selanjutnya maka pernikahan tersebut menjadi kebudayaan bagi suatu daerah tertentu. Dari hal tersebut diatas terlihat bahwa perkawinan sedarah terdapat dalam masyarakat Adat yang berlaku Hukum Adat dan masyarakat Islam yang berlaku hukum Islam. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan yang dilakukan dengan kerabat atau pernikahan sedarah telah dibatasi bahkan dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi hal tersebut dilanggar dan terjadi, maka perkawinan tersebut akan dapat dibatalkan seperti kasus perkawinan yang berada di Sidoarjo.

Dalam kasus pembatalan perkawinan saudara kandung seibu terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo dan telah diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Dalam kasus perkawinan sedarah yang dilakukan di Sidoarjo sebenarnya telah melanggar Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 8 tentang larangan perkawinan, tetapi perkawinan tersebut tetap terjadi dandicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika perkawinan tersebut telah dibatalkan demi hukum yang disebabkan karena kedua suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak. Bagaimana akibat terhadap pembatalan perkawinan sedarah tersebut seperti kedudukan anak, status anak dan hak waris anak hasil dari perkawinan sedarah tersebut.

Berawal dari permasalahan diatas maka peneliti hendak meneliti lebih jauh mengenai kedudukan anak yang orangtuanya dibatalkan akibat pernikahan sedarah. Dan selanjutnya peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.sda)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah yang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak dari hasil perkawinan sedarah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010

tanggal 06 Desember 2010 dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap anak dari hasil perkawinan sedarah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi masyarakat

Skripsi ini bermanfaat untuk masyarakat, agar masyarakat mengetahui bagaimana kedudukan, status dan hak waris anak akibat dalam perkawinan sedarah yang dibatalkan.

2. Manfaat bagi pemerintah

Skripsi ini bermanfaat untuk pemerintah agar pemerintah bisa melihat perkembangan permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat dalam status anak dalam hubungan sedarah, dan dapat membantu dalam penyelesaian hukum dengan mengakomodir hal tersebut dalam Perubahan Undang-Undang Perkawinan di masa yang akan datang.

3. Manfaat bagi mahasiswa

Yaitu untuk memenuhi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, dan merupakan penelitian lanjutan dari mahasiswa lain serta dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya bagi mahasiswa lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga. Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain, misalnya menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan bersama maupun kekayaan masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.¹⁴ Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah perkawinan, maka suami

¹⁴ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*,--Cet:1., Jakarta : Forum Sahabat, 2008, hlm.1.

menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga.¹⁵ Rumusan Perkawinan diatas ini merupakan rumusan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam pasal 1. Dalam penjelasannya disebutkan : “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting..”

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan lahir bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁶

¹⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm.10.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni, 1989, hlm.66-67.

Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian, asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk pelaksanaan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.¹⁷ Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti bahwa mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak turunannya.¹⁸

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat

¹⁷ Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.51.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, hlm.8.

bersangkutan. Teer Haar menyatakan bahwa, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.¹⁹

Menurut Agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tetapi juga diakhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Sehingga kehidupan dalam rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama.²⁰

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim. Dan apabila ditinjau lebih rinci pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Penerbit Mandar Maju 1990, hlm.8-9.

²⁰ *Ibid*, hlm.10-11.

dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.²¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu pernikahan adalah suatu perjanjian untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak melihat pernikahan dari sudut fisiologis, khususnya tidak melihat pada hubungan kelamin atau membuahkan anak sebagai maksud suatu pernikahan. Orang yang tidak dapat melakukan hubungan kelamin dan orang-orang yang tidak lagi dapat lagi memberi keturunan tidak dilarang melangsungkan pernikahan.²²

Pengertian perkawinan selain secara yuridis yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan juga ada dikemukakan oleh beberapa sarjana ahli, menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.²³ Pada saat ini orang berpendapat “nikah” itu diartikan sebagai tindakan perjanjian perikatan/ perkawinan daripada hanya bersetubuh.

²¹ Sudarsono, *op.cit*, hlm.7.

²² Tan Thong Kie, *Hukum Orang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* : Bandung, 1987, hlm.6.

²³ Santoso, Jurnal Internet Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, “ Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat,” UNISSULA, YUDISIA, Vol.7, No.2, Desember 2016, hlm.415-416.
File:///C:/Users/acer/Downloads/2162-7368-1-SM%20(5).pdf.

Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam pengaturan tersebut, peraturan yang dimaksud adalah peraturan dari hidup bersama.²⁴

Dari rumusan perkawinan dalam undang undang perkawinan, menurut Hukum Adat dan menurut Hukum Agama tujuan perkawinan ialah untuk mempunyai keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dengan tegas dinyatakan bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan.²⁵ Tetapi dalam rumusan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perjanjian untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama, tujuan perkawinan bukanlah untuk mendapatkan keturunan, karena yang tidak dapat menghasilkan keturunan juga tetap dapat melangsungkan perkawinan,

2. Tujuan Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami-istri adalah untuk membentuk keluarga(rumah

²⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* : Bandung, Penerbit Alumni, 1982, hlm.4-5.

²⁵ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum, Orang dan keluarga*, 2011, hlm.43-44.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtuaan).²⁶ Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohani. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.²⁷

3. Akibat Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta

²⁶ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm.22.

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.109.

kedudukan anak, orang tua dan perwalian. Selanjutnya akibat perkawinan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kedudukan Suami Istri

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatakan, dengan terikatnya suami isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak , dan dalam pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan, kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami isteri, Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya, sedangkan dalam kedudukan isteri harus tunduk pada suami. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri. Yang dimaksud dengan hak ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.²⁸

Dalam pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri yaitu :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

²⁸ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm.97-98.

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah/tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama.
6. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup ber-rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
9. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kedudukan harta perkawinan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami isteri pada saat melangsungkan perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka tidak dipersoalkan apa isinya. Perjanjian perkawinan ini di atur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Adanya perjanjian perkawinan akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang di dapat selama berumah tangga. Jika tidak ada atau tidak dibuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang disengketakan maka penyelesaiannya mengacu pada ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, Mengenai harta bersama, suami maupun istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk mempergunakan harta bawaannya masing-masing tanpa perlu persetujuan dari pihak lain.

b. Kedudukan Anak

Menurut pengertian pasal 42 Undang-Undang Perkawinan seorang anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dikemukakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak tidak sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi seorang anak tidak sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau ibu dan bapaknya tidak dalam

perkawinan.²⁹ Dengan demikian anak yang lahir diluar perkawinan itu hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya, namun tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain, anak yang lahir diluar perkawinan hanyalah menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya.³⁰

Dahulu kala terhadap wanita yang didapati melahirkan anak di luar perkawinan yang sah, sehingga tidak diketahui siapa bapaknya, maka pada wanita yang melahirkan anak itu dilakukan tindakan :

1. Diekskomunikasikan/dikeluarkan dari masyarakat
2. Anak dan ibunya kemungkinan dibunuh atau dibuang
3. Dijadikan budak.

Untuk menghindari nasib buruk tersebut, wanita dan anaknya dalam hukum adat terdapat lembaga, yaitu sebagai berikut

1. Kawin paksa, yaitu mengawinkan secara paksa si pria yang bersangkutan dengan wanita yang karena perbuatannya menjadi hamil.
2. Kawin darurat, yaitu dengan cara mengawinkan wanita yang sedang hamil itu dengan seorang laki-laki lain. Maksudnya adalah supaya anak saat lahir ada dalam masa perkawinan yang sah, sehingga anak itu menjadi anak sah.³¹

²⁹ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.176.

³⁰ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm.100-101.

³¹ Djamanat Samosir, *op.cit*, hlm.272.

Dalam hukum adat dikenal adanya sebutan bagi anak-anak yang terdapat dalam hubungan keluarga, yaitu anak kandung, anak angkat, anak tiri, anak piara dan anak diluar kawin. Anak kandung maupun anak angkat, anak tiri dan anak piara serta anak diluar kawin semuanya mempunyai hak untuk dipelihara oleh orang tuanya. Anak angkat, anak piara dan anak tiri (salah satu dari orangtuanya merupakan orangtua kandung), dan orangtua piara. Anak angkat dan anak piara mendapat hak untuk dipelihara oleh orangtua angkat dan orangtua piara, maka hal ini sekaligus mengenyampingkan hak dan kewajiban dari orangtua kandung mereka, namun demikian di dalam hal tertentu kewajiban itu tetap ada, misalnya wewenang untuk mengawinkan dan bagi anak piara hubungan dengan orangtua kandungnya dalam hukum waris. Sedangkan bagi anak diluar kawin, maka ia memperoleh hak untuk dipelihara oleh ibunya (apabila ibunya tidak berkawin), akan tetapi apabila ibunya itu melakukan perkawinan (kawin darurat atau kawin paksa), maka ia berhak untuk dipelihara oleh kedua orangtuanya.³²

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan dikemukakan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdirisendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduaorang tua putus. Jadi kewajiban orangtua memelihara dan mendidik anak-anaknyasampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana jugaberarti walaupun anak sudah kawin jikakenyataannya

³² Soerjono Soekonto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015.hlm.253-254.

belum dapat berdirisendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya.

Dalam pasal 46 Undang-Undang Perkawinan menetapkan kewajiban anak terhadap orangtuanya:

1. Anak wajib menghormati orangtua
 2. Anak wajib mentaati kehendak orangtua
 3. Anak wajib memelihara dan memberikan bantuan kepada orangtuanya jika anak sudah dewasa menurut kemampuannya.
- c. Kedudukan suami istri dengan keluarga

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Ikatan hak menimbulkan hak dan kewajiban antara para pribadi kodrati, menimbulkan hak dan kewajiban antara para pribadi, menimbulkan hak hubungan hukum diantara mereka. Dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan antara kedua belah pihak itu membawa akibat-akibat tertentu, baik terhadap kerabat maupun terhadap pihak yang merupakan pihak pribadi. Konsekuensi yang muncul sebagai akibat perkawinan terhadap kerabat. Perkawinan itu mengakibatkan bahwa pihak suami maupun pihak istri masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Artinya adalah bahwa setelah perkawinan si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan istri menjadi anggota keluarga suaminya.³³

³³ Soerjono Soekanto, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1983, hlm.264-267.

d. Kedudukan Suami Istri Dengan Harta Perkawinan

Kedudukan harta perkawinan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami isteri pada saat melangsungkan perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka tidak dipersoalkan apa isinya. Perjanjian perkawinan ini di atur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Adanya perjanjian perkawinan akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang di dapat selama berumah tangga. Jika tidak ada atau tidak dibuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang disengketakan maka penyelesaiannya mengacu pada ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, Mengenai harta bersama, suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Istilah bertindak dapat ditafsirkan meliputi *beheer*(mengelola atau megurus) maupun juga *beschiking* (mengalihkan, meminjamkan, menjual) disini kewenangan dari suami istri adalah sama, sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang –undang perkawinan dimana kedudukan suami istri adalah seimbang, demi suksesnya pelaksanaan tugas

pembinaan rumah tangga yang bahagia. Karena itulah suami istri dalam melaksanakan pengelolaan dan menentukan harta bersama ini, harus saling terbuka dan saling memberitahukan dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri.³⁴ Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk mempergunakan harta bawaannya masing-masing tanpa perlu persetujuan dari pihak lain.

4. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dikatakan “sah” apabila dilaksanakan menurut berbagai cara misalnya, menurut hukum agama, dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu perkawinan tersebut diakui dan “sah”.

Adapun yang menjadi asas-asas dari hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut :³⁵

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal
2. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum negara jika perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.
3. Pada prinsipnya berlaku asas monogami. Artinya, oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Kekecualian terhadap berlakunya asas monogami ini dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada, dan harus sesuai pula dengan agama yang dianut.
4. Untuk boleh melakukan perkawinan, undang-undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Karenanya, undang-undang membolehkan dilangsungkannya perkawinan setelah calon penganten menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.

³⁴ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009, hlm.60.

³⁵ Munir Fuady, *op.cit*, hlm.10-11.

5. Perceraian dipersulit, karena undang-undang menganggap bahwa tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi
6. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri, sehingga kedudukan istri maupun suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
7. Perkawinan tidak dipersulit. Karena itu, keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin terlaksananya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi pihak suami maupun pihak istri. Dan syarat kecukupan umur atau dewasa untuk boleh kawin juga bukan untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan hanya untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan.

Terkait prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Pokok Perkawinan, Agama menentukan sahnya perkawinan

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Monogami Relatif
- c. Calon suami isteri harus matang jiwa raga
- d. Mempersukar perceraian
- e. Hak dan kewajiban suami isteri seimbang.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan “ Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan pologami dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah pengecualian.

8. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan dinyatakan secara tegas dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pernyataan

tersebut, maka dapat dikatakan tidak ada suatu perkawinan yang sah tanpa didahului dengan pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama mereka. Sebagai tindak lanjut dari sahnya perkawinan berdasarkan agama, undang-undang menghendaki keabsahan itu dicatat berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, berdasarkan syarat materil dan formil.

a. Syarat Materiil

Syarat materil disebut juga dengan syarat inti atau internal yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.³⁶ Syarat materil ini dapat dibagi lagi menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

1. Syarat Materiil umum, meliputi sebagai berikut.

- a) Persetujuan yang disebut juga persetujuan bebas, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya kedua belah pihak calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Persetujuan tanpa paksaan itu sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan
- b) Batas umur, pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Penetapan batas umur ini dimaksudkan untuk

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *op.cit*, hlm.19.

melindungi kesehatan suami istri dan keturunannya. Jika batas umur ini dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan.

- c) Calon suami istri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Pengecualiannya diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan
- d) Jangka waktu bagi wanita yang putus perkawinannya berlangsung jangka waktu tunggu, terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pelaksana No 9 tahun 1975
 - 1. Bila perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu bagi wanita yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 hari hari
 - 2. Bila perkawinan putus keran kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - 3. Bila perkawinan putus dan janda berada dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan
 - 4. Tidak waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian dimana janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah berhubungan kelamin
 - 5. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian

jangka waktu dihitung sejak kematian suaminya. Jangka waktu yang ditetapkan undang-undang maksudnya adalah mencegah adanya confius sanguitis (percampuran darah)

2. Syarat Materiil yang khusus, terdiri atas larangan dan izin kawin

a) Larangan kawin (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan)

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua, dan antara saudara dengan saudara nenek
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri
4. Berhubungan semenda, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan
5. Berhubungan saudara dengn istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

b) Izin kawin (pasal 6 ayat 2-6)

1. Untuk melangsungkan perkawinan bagi yang berusia belum 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya
2. Jika salah satu orangtuanya meninggal, izin diperoleh dari orangtua yang masih hidup

3. Jika kedua orangtuanya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinnya diperoleh dari walinya, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya
4. Jika terdapat perbedaan pendapat diantara mereka (ayat 2), (3) dan (4) atau mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dapat memberikan izin
5. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat Formil

Syarat formil ini berlangsung sebelum perkawinan dilakukan berupa:

1. Adanya pemberitahuan (pasal 3-5 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No 9 Tahun 1975), setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya itu kepada pencatat perkawinan ditempat dimana perkawinan itu akan dilangsungkan. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan dan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pemberitahuan itu memuat nama, umur, agama, tempat tinggal, dan apabila salah satu seorang atau keduanya pernah kawin disebut juga nama istri atau suaminya terdahulu. Maksud pemberitahuan ini, undang-undang memberi kesempatan kepada pihak yang berhak untuk melakukan perkawinan

2. Adanya penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang
3. Pengumuman, diatur dalam pasal 8 jo. Pasal 9 Peraturan Pelaksana No 9 Tahun 1975. Apabila syarat sudah dipenuhi maka pegawai catatan sipil membuat pengumuman yang memuat antara lain sebagai berikut.
 - a) Nama, umur, agama, pekerjaan dan pekerjaan calon
 - b) Hari, tanggal, bulan, jam, serta tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan atas berlangsungnya perkawinan itu. Apabila hal itu diketahui bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
4. Apabila pengumuman telah lewat 10 hari, barulah perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setelah itu kedua mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat 2 rangkap, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan oleh panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13 Peraturan Pelaksana No 9 Tahun 1975).³⁷

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, 2016, hlm.46-51.

B. Larangan Perkawinan Sedarah

Perkawinan yang sah adalah adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan serta tidak melanggar larangan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dalam perkawinan mengandung syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para mempelai sebelum melakukan perkawinan, didalam syarat-syarat perkawinan tersebut terdapat larangan perkawinan yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang perkawinan.

Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dengan demikian larangan perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada

hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan.

Perkawinan sedarah adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan lahir keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Perkawinan sedarah tersebut merupakan perkawinan yang dilarang oleh undang-undang karena termasuk dalam hubungan darah.

Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang oleh undang-undang tetapi tetap dilakukan, ada faktor-faktor yang mendukung terjadinya perkawinan sedarah, yaitu :

1. Faktor merantaunya orang ke daerah lain

Seperti yang telah diuraikan di bab sebelumnya bahwa faktor merantau dapat mendukung terjadinya perkawinan sedarah, di perantauan tidak heran jika banyak orang menjalin kasih dengan seorang wanita perantauan yang tidak mengetahui latar belakang secara detail dan tak sedikit orang melangkah menuju perkawinan walaupun demikian.³⁸

³⁸ Apriyana Dewi Silalahi, Buchori Asyik, I Gede Sugiyanta, Jurnal Internet FKIP “*Migrasi Suku Batak Toba Asal Tapanuli Utara(Sumatera Utara) Tahun 1965 Ke Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*”, FKIP UNILA, hlm.1. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/viewFile/1347/809>.

2. Faktor budaya suku daerah

Di bab sebelumnya juga telah di uraikan mengenai suku polahi yang melakukan perkawinan sedarah yang menjadi kebiasaan dan telah menjadi budaya mereka, suku polahi melangsungkan perkawinan sedarah dikarenakan kurangnya orang yang terdapat dalam wilayah suku polahi tersebut.

3. Faktor pergaulan yang sempit

Melangsungkan keturunan merupakan faktor yang menyebabkan perkawinan sedarah, mendapatkan keturunan merupakan tujuan dari perkawinan tetapi jika dalam keluarga tersebut tidak mengenal pergaulan diluar wilayah keluarga mereka dan keluarga mereka harus mendapatkan keturunan untuk dapat meneruskan keturunan keluarga maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah.³⁹

C. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetapi jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan melanggar larangan yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Maka perkawinan tersebut akan dianggap tidak pernah terjadi.

³⁹ Sukirman Rahim, Jurnal InternetPolahi “*Komunitas Perilaku Lingkungan Perempuan*” MUSAWA, Vol. 7 No.1 Juni 2015, hlm.127. <https://media.neliti.com/media/publications/114596-ID-komunitas-perilaku-lingkungan-perempuan.pdf>.

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami-istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan.⁴⁰ Perkawinan juga dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan bilamana perkawinan itu dilangsungkan tidak dimuka pegawai pencatatan perkawinan atau tanpa wali nikah yang sah atau tanpa dihadiri dua orang saksi. Gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus di perbaruhui supaya sah.⁴¹

2. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan serta tidak melanggar larangan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Apabila suami istri tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pihak-pihak yang berkepentingan seperti saudara, kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu, wali dan pengampu dapat membatalkan perkawinan. Pejabat yang ditunjuk juga tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk

⁴⁰ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.70-71.

⁴¹ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit*, hlm.60.

melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴²

Pembatalan perkawinan menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya disebutkan : pengertian , “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dalam pasal 25 Undang-Undang Perkawinan, Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Adapun dalam pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
- e. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak pengadilan untuk dapat memberi izin

⁴² Brosur Penyuluhan Hukum, *Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1985, hlm.21-23.

seorang suami beristri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi.

Alasan –alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan yang termuat dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang
- b. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi
- d. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
- e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Dalam pasal 26 ayat 1, Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Tetapi hak untuk membatalkan perkawinan oleh suami istri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Sedangkan

alasan nomor 4 dan 5 dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka.⁴³

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dalam pasal 38 ayat 2 Peraturan Pelaksana No 9 Tahun 1975 dilakukan sesuai dengan tatacara mengajukan gugatan perceraian. Dimana tata cara perceraian terdapat dalam pasal 14-18 Peraturan Pelaksana No 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

- a. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat gugatan perceraian tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.
- c. Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan dalam mengajukan perceraian, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm.75-77.

- d. Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- e. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

3. Akibat Pembatalan Perkawinan

Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Ini berarti putusannya perkawinan berlaku surut sejak saat terjadinya perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan dinyatakan tidak pernah ada karena batal.

Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat ini yaitu, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ini berarti kewajiban orangtua dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka tidak berlaku terhadap putusnya hubungan perkawinan orangtua mereka. Pasal tersebut berarti mengharuskan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata hanya kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Libertus Jehani, *op.cit*, hlm.45.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan sedarah yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Bagaimana status anak dan hak waris anak hasil perkawinan sedarah yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974.

B. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu :

1. bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No 9 Tahun 1975, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat.

2. bahan-bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan tentang materi dari bahan-bahan primer, terdiri dari Koran, Buku-buku, Artikel dari internet, Skripsi, Jurnal Internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti; kamus-kamus, ensiklopedia.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Metode Kepustakaan. Metode Kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, dengan menelaah sumber sumber tertulis untuk dapat memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang telah diuji kebenarannya.

D. Metode Analisa Data

Metode analisa data digunakan penulis adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, mengkaji mengenai implementasi mengenai ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) Yakni menggunakan data sekunder

seperti mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan.